



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Merdeka Nomor 2 Gedung F Kompleks Setda Kabupaten Kebumen 54311

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 050/ / KEP/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASIDAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU
PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk tim Pengelola Layanan dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022;
- b. bahwa pembentukan dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf , perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan PerencanaanDan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PemebentukanPeraturan Perundang-ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungn Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaann dan Pengawsan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumen Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomorn 157)

M E M U T U S K A N

1. Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumen (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan, penelitian Dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022, yang disusun keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

2. Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Mengoordinasi setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - b. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;
 - c. Membuat penolakan permohonan informasi publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal 8 Maret 2022

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN

EDI RIAN TO, S.T, M .T

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen sebagai laporan;
2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kebumen;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB.KEBUMEN****NOMOR : 050/ / KEP/2022****TENTANG****PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bappeda Kab. Kebumen	Penanggung jawab	
2.	Sekretaris Bappeda Kab. Kebumen	Ketua	
3.	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Wakil Ketua	
4.	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sekretaris	
5	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
6.	Kabid Penelitian dan Pengembangan		
7.	Perencana Ahli Muda	Anggota	Jinggarani Rosmala Dewi,SIP,MPA
8.	Pengadministrasi Umum	Anggota	Nanang Suryana,A.Md.
9.	Tenaga Harian Lepas	Anggota	Fauzi Arsyad Wibowo, A.Md
10.	Tenaga Harian Lepas	Anggota	Ita Purnamasari,S.Pd
11.	Tenaga Harian Lepas	Anggota	Kiki Indra Risa, S.Ak
12.	Tenaga Harian Lepas	Anggota	Nurul Lintang Agriani, S.IP

Ditetapkan di Kebumen pada
tanggal 8 Maret 2022
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN

EDI Rianto, S.T, M .T